

ABSTRAK PERATURAN

LELANG – RISALAH LELANG – TATA CARA

2024

PERMENKEU RI NO. 86, BN 2024/NO. 813, 92 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RISALAH LELANG

ABSTRAK : – Dalam rangka meningkatkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaan lelang, serta sebagai upaya mendukung transparansi dalam pencatatan dan dokumentasi kegiatan lelang, diperlukan pengaturan mengenai tata cara pembuatan dan pengelolaan risalah lelang. Ketentuan ini bertujuan untuk menyediakan pedoman yang jelas bagi Pejabat Lelang dalam menyusun risalah lelang sebagai dokumen autentik yang memiliki kekuatan pembuktian hukum yang sempurna.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166 TLN No. 4916) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225 TLN No. 6994); Instruksi Lelang (Staatsblad 1908: 190 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1930:85); PERPRES No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); PERMENKEU No. 189/PMK.06/2017 (BN Tahun 2017 No. 1771); PERMENKEU No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977); dan PERMENKEU No. 122 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 926).
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tata cara penyusunan Risalah Lelang, mulai dari bentuk, standar, dan format risalah hingga pengelolaan arsip risalah lelang elektronik. Ketentuan ini juga mencakup peran dan tanggung jawab Pejabat Lelang, serta persyaratan bagi pemohon risalah turunan seperti Kutipan atau Grosse Risalah Lelang.

CATATAN : – Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2025. Diundangkan pada tanggal 08 November 2024, dan ditetapkan tanggal 25 Oktober 2024.

- Lampiran halaman 25 - 92